

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama terbesar yang dianut seluruh umat Muslim yang ada di dunia ini, Islam mengajarkan terkait jaminan kebahagiaan hidup penganutnya baik di dunia ataupun diakhirat yang diterangkan melalui Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan pada prinsip fundamental Islam tidak hanya memberikan arahan dari segi ibadah saja namun juga juga mengarahkan kehidupan umat manusia khususnya terkait permasalahan dalam ekonomi. Umat yang beragama Islam diwajibkan bekerja dan mencari nafkah agar dapat melangsungkan hidupnya¹. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و صححه الحاكم)

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لِأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَبَ لَكُمْ ثُمَّ يَأْتِي الْجَبَلَ فَيَأْتِي بِخِزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَبِكَفِّ اللَّهِ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. (رواه البخاري)

Kedua hadis diatas menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangan sendiri, walaupun hanya jual beli kayu bakar daripada meminta-minta kepada orang lain.

¹Nurul Ichsana, Kerja, Bisnis Dan Sukses Menurut Islam, *The Journal Of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 2 (2015): h.169

Pada umumnya terdapat tiga jenis profesi utama dalam Islam, salah satunya yakni bertani. Kegiatan bertani membuat seseorang paham akan hakikat bertawakal kepada Allah serta beriman atas kekuasaan-Nya. Ini adalah suatu bentuk dari tanda kebesaran-Nya terlihat jelas melalui proses tumbuh kembangnya tanaman.² Ada beberapa firman Allah yang termuat dalam al-Quran yang menyatakan terkait dengan hasil tanaman beserta buah-buahan, diantaranya yaitu Q.S. al-An'am/6: 99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩)

Faedah bertani tidak hanya sebatas untuk manusia saja namun binatang-binatang hidup yang berada di bumi juga dapat merasakan dampak dari hasil bertani sebagai penunjang kebutuhan hidup mereka sehari-hari.³ Penunjang kebutuhan hidup sehari-hari yakni terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan. Seperti beras, kopi, gula, pakaian hingga dapat memperoleh pemasukan pendapatan dari hasil pertanian yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani tersebut.

Diketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang bersifat agraris. Indonesia mempunyai peranan pendukung pada sektor produksi khususnya di bidang tani. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah

²Jefri Putri Nugraha, Tanah Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Agama Islam*, Vol. 10 No. 2, (2017): h. 38

³Damanhuri Zuhri, *Bagaimana Islam Memuliakan Petani*, (Khazanah, 2013), <https://republika.co.id>, diakses tanggal 10-10-2020, 01.51 am wita

penduduk atau tenaga kerja untuk dapat menghidupi kehidupannya sehari-hari diperoleh dari bekerja pada bidang pertanian beserta produk nasional yang bersumber dari pertanian.⁴ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari 135,3 juta penduduk Indonesia 29,96% persennya bekerja di sector pertanian. Asuransi syariah telah menjamur di industri keuangan syariah di dunia. Menurut Rahman (2009) memperkirakan perkembangannya akan terus tumbuh sekitar 15-20% per tahun. Terlihat pada tabel I dibawah ini yang menunjukkan perkembangan asuransi syariah nasional dari tahun 2014 hingga 2016 berdasarkan Asosiasi Masyarakat Asuransi Islam di Indonesia atau AASI.⁵

Tabel 1
Perkembangan Asuransi Syariah 5 Tahun Terakhir

Indikator	2014*	2015*	Pertumbuhan(%)	2016*	Pertumbuhan(%)
Aset	17.198	23.803	27.75	28.967	12.83
Investasi	14.816	20.808	28.80	25.726	19.12
Kontribusi	2.085	2.497	16.50	2.753	9.30

Sumber: AASI (2016)

Pertanian adalah salah satu bagian yang sensitif dalam kehidupan perekonomian masyarakat karena gejolak ketersediaan dan harga akan berimplikasi terhadap sektor lain yang terkait. Bagi negara, produktivitas yang meningkat dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian melalui kegiatan ekspor maupun pengolahan hasil pertanian. Sedangkan bagi petani, peningkatan produktivitas dapat berdampak pula pada kesejahteraan para

⁴Abd. Rahim dan Diah Retno dwi Hastuti, *Pengantar, Teori, dan Kasus Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: Penebar Swadaya2007), h. 8

⁵ Jaenal Effendi, “ Islamic Insurance: A Potential Niche Market of Indonesia”. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* Volume 10 (2018): 208.

petani. Semakin tinggi produktivitas pertanian, maka semakin tinggi pula hasil pertanian yang dijual dipasar sehingga pendapatan petani semakin meningkat pula⁶.

Implementasi di sektor pertanian sempat berjaya pada era Soeharto melalui Sapta Karya Pembangunan Pertanian⁷. Saat itu pemerintah menjaga kestabilan harga hasil pertanian dengan membeli langsung hasil panen dari petani. Pemerintah menggunakan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai tempat petani menjual hasil pertanian, kemudian KUD akan menjualnya ke BULOG dengan syarat kualitas tertentu. Sedangkan modal KUD untuk membeli hasil pertanian dapat diperoleh melalui kredit dari Bank Rakyat Indonesia dengan jaminan pemerintah. Melalui kebijakan tersebut harga hasil pertanian di Indonesia cenderung stabil dan sempat menjadikan Indonesia mampu berswasembada beras. Namun, pasca lengsernya Soeharto dan krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1998, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun. Terlihat pada tahun 1988 masih mencapai 20,2% menjadi 14,9% pada tahun 1997. Sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 10,26%⁸.

⁶Zakaria, Wan Abbas, "Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani", *Jurnal PSE Litbang Pertanian*, 2009, h. 294-315.

⁷Sapta Karya Pembangunan Pertanian didasarkan pada REPELITA III, yang termasuk dalam program tersebut meliputi usaha peningkatan produksi pangan menuju swasembada pangan, peningkatan taraf hidup petani melalui peningkatan penghasilan petani, perluasan lapangan kerja di sektor pertanian, peningkatan ekspor sekaligus mengurangi impor hasil pertanian, peningkatan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi, pemanfaatan sumber alam, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan hidup, serta peningkatan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah.. Bambang Tri Cahyono, *Kebijakan Pertanian*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1983), h. 1

⁸ Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, h. 3

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hasil sensus pertanian 2013, rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 24,16 juta dan sebagian dari para pekerjanya hidup di bawah garis kemiskinan⁹. Kondisi petani yang cenderung berada di bawah garis kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, seperti tingginya modal yang dibutuhkan dalam proses produksi (benih, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, dan sebagainya) tidak seimbang dengan penghasilan dari penjualan hasil pertanian, modal untuk melakukan proses produksi kembali dan modal untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang semakin mahal.

Pada saat yang sama, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi terhadap dinamika alam seperti banjir dan kekeringan serta rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi bahkan gagal panen. Selain itu, perubahan iklim yang tidak menentu sangat berpengaruh terhadap pola tanam, waktu tanam, produksi, dan kualitas hasil pertanian¹⁰. Oleh sebab itu sering terdengar petani menderita kerugian yang cukup besar karena tanaman padi tidak dapat berkembang dengan baik. Untuk mengatasi keadaan tersebut pemerintah memberikan solusi terbaik berupa program Asuransi Usaha Tani Padi yang disingkat dengan AUTP. AUTP diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian

⁹ Fiki Ariyanti, *Sensus BPS: Penduduk Miskin RI sebagian besar petani*, (Liputan 6, 2014) <http://bisnis.liputan6.com> diakses pada 25-2-2021,

¹⁰Nurdin, “Antisipasi Perubahan Iklim Untuk Keberlanjutan Ketahanan Pangan” dalam *Jurnal Dialog Kebijakan Publik: Ketahanan Pangan Dalam perubahan Iklim Global*, (KEMKOMINFO RI, 2011), h. 28

dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja dari klaim asuransi agar dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya.

Asuransi pertanian adalah suatu program yang dimuat dalam Undang-Undang No 19 tahun 2013 terkait tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemerintah mengeluarkan program asuransi pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015¹¹. Kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 jo Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 jo Nomor 02/Kpts/SR.230/B/01/2020 sebagai pedoman bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dimana peraturan tersebut membahas hal teknis program Asuransi Usaha Tani Padi.

Asuransi Usaha Tani Padi merupakan pengalihan risiko dengan bantuan premi dari pemerintah yang dapat memberikan ganti rugi terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OTP) sebagai wujud upaya khusus swasembada padi yang harus dipenuhi dengan target produksi sekitar 75,13 juta ton sebagai bentuk pencapaian swasembada pangan pada tahun 2016 dengan harapan dapat mengurangi dampak gagal panen sehingga petani dapat terus melaksanakan produktivitas pertanian

Premi total yang dibayar pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar Rp 180.000 per hektar (ha)/MT, dimana pemerintah menanggung pembayaran sebanyak Rp 144.000 sedangkan petani menanggung sebesar Rp 36.000 per ha.

¹¹Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi. h. 4

Ganti rugi akan diberikan jika intensitas yang tidak baik berkisar >75% setiap luas petak tani. Setiap kerusakan lahan pertanian 1 hektar, petani mendapatkan tanggungan sebesar Rp 6.000.000. Jika luas lahan kurang dari atau lebih dari 1 hektar, maka besaran premi dihitung secara proporsional dengan cara jumlah borong÷borong= ha x premi= jumlah yang dibayar.

Para petani yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai anggota asuransi pertanian (AUTP) harus terdaftar sebagai anggota dari kelompok tani yang didampingi UPTD kecamatan. Untuk pendaftaran bisa dilakukan kurang lebih satu bulan sebelum musim tanam tiba.

Salah satu wilayah penerapan asuransi pertanian adalah Kabupaten Banjar yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar merupakan salah satu dari lima kabupaten penyumbang produksi padi terbesar di Kalimantan selatan.

Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Banjar masih menggunakan sistem non-irigasi yaitu 89,40 persen atau sebanyak 61.372 hektar dari 68.645 hektar. Sebanyak 60.886 hektar sawah masih ditanami padi satu kali panen (biasanya padi lokal) Sedangkan 3.378 hektar yang ditanami padi dua kali panen. Hasil komoditi Kabupaten Banjar tahun 2018, padi sawah 218,855 ton, padi ladang 31,532,40 ton¹².

Posisi yang cukup strategis sebagai pemasok beras tidak membuat Kabupaten Banjar luput dari dampak negatif akibat cuaca ekstrim, kekeringan, dan banjir. Selain itu, fenomena interusi air laut yang tidak hanya berpengaruh pada tanaman

¹² Ulfa Fauzia, Sidharta Adyatma, Deasy Arisanty, “Analisis Komoditas Unggulan Pertanian di Kabupaten Banjar”, *Jurnal Pendidikan Geografi* 6, no 2 (2019): h. 3

pertanian tetapi juga menyebabkan krisis air bersih karena sumber air warga berubah menjadi asin sehingga menyebabkan beberapa lokasi di perbatasan wilayah Kabupaten Banjar yang dulunya adalah lahan pertanian kini tidak bisa lagi ditanami.¹³ Oleh karena itu petani di Kabupaten Kabupaten banjar dihimbau untuk mengikuti program asuransi pertanian untuk menghindari kerugian akibat gagal panen.

Asuransi pertanian mulai disosialisasikan pada akhir tahun 2015 hingga saat ini masih sedikit kelompok tani yang mendaftar. Dari 2042 kelompok tani di Kabupaten Banjar, yang menjadi peserta Asuransi Usaha Tadi Padi ada 162 kelompok tani (7,93 %) dengan luas lahan yang diasuransikan 3021,82 Ha (10,78%) dari luas seluruh lahan pertanian 28026 Ha. Angka tersebut masih dibawah target untuk Kabupaten Banjar sebesar 35.000 Ha luas lahan, menyebar di 13 Kecamatan. Sayangnya partisipasi petani di Kabupaten Banjar dalam program AUTP masih minim. Hanya saja meskipun asuransi pertanian diklaim sebagai solusi terbaik untuk menghindari kerugian,¹⁴ tetap saja petani terutama yang beragam Islam harus memperhatikan konsep dan operasionalnya agar usaha yang mereka jalankan betul-betul *halal* dan *thayyib*. Salah satu bentuk instansi pekerjaan yang bergerak dibidang asuransi yaitu berdasarkan surat nomor S-586/MBU/09/2015 Kementerian BUMN telah menunjuk PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai jasa asuransi yang bertanggung jawab terhadap

¹³ Barito Post, Ratusan Hektar Padi Gagal Panen Akibat Interusi Air Laut (2019), <https://www.baritopost.co.id/ratusan-hektar-padi-gagal-panen-akibat-interusi-air-laut> (5 Oktober 2020)

¹⁴ Merdeka, Kementan Dukung Petani Cirebon Asuransikan Lahan Pertanian (2018), <https://www.merdeka.com/peristiwa/kementan-dukung-petani-cirebon-asuransi-kan-lahan-pertanian.html> (23 November 2020)

pelaksanaan AUTP. PT Asuransi Jasa Indonesia atau lebih dikenal dengan PT Asuransi Jasindo merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang usaha asuransi konvensional.

Dalam rangka untuk dapat memecahkan permasalahan pertanian diatas sesungguhnya telah digagas dan sudah diimplementasikan. Tetapi solusi tersebut nampaknya hanya berdasarkan teknis konvensional saja, tanpa memasukkan Syariah Islam layaknya hukum yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Padahal di Indonesia, selain Asuransi Umum ada juga Asuransi Syariah yang mengatur sistem asuransi berdasarkan aturan Syariah untuk umat muslim di Indonesia.

Asuransi Syariah merupakan bentuk untuk mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa asuransi yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan praktek riba, perjudian (*maisyr*), ketidakpastian (*qharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang pasti dan halal secara syariah serta mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka dibentuklah Asuransi Syariah yang berpegang pada prinsip-prinsip Syariah sebagai alternatif pertanggungansan risiko yang aman bagi muslim.

Asuransi syariah telah diatur dalam fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Pada hakikatnya tidak ada nash yang secara langsung merujuk pada Asuransi Syariah, namun nilai-nilai dasar asuransi telah ada sejak jaman dahulu seperti upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengurangi dan menghindari risiko itu sudah dilakukan pada masa Nabi

Muhamamd saw, bahkan pernah di praktikan pula pada masa Nabi Yusuf as,¹⁵ yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Dari sini timbul suatu konsep yaitu persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil yang tidak terduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang di antara mereka yang menjadi anggota perkumpulan, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Karena itu, menurut Islam istilah asuransi dikenal dengan Takaful, yang artinya asuransi bertujuan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sehingga semua peserta merupakan keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.¹⁶ Karena hidup di dunia tidak terlepas dari berbagai risiko kehidupan, berupa kematian, kecelakaan, dan bencana alam atau rusaknya harta benda yang dimiliki. Seperti kehilangan, kerugian ataupun berkurangnya nilai harta benda atau kepentingannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut bisa dilakukan dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Seperti yang disebutkan pada surah Q.S. al-Hasyr/59:18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ayat diatas menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dikemudian hari.

¹⁵ Wirdyaningsih, et. al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), Cet ke-2, h. 179

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, h. 53

Pembahasan mengenai asuransi pertanian menarik untuk dikaji karena di satu sisi petani butuh perlindungan untuk mengurangi kerugian akibat gagal panen sementara di sisi lain belum ada asuransi pertanian dengan skema syariah. Padahal di Indonesia, selain Asuransi Umum ada juga Asuransi Syariah yang mengatur sistem asuransi berdasarkan aturan Syariah untuk umat muslim di Indonesia.

Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai asuransi pertanian (AOTP) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banjar, Gambut, mengacu pada Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian tersebut kemudian akan disajikan dalam tesis dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN BANJAR”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi pertanian di Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan asuransi pertanian di Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi pertanian di Kabupaten Banjar
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan asuransi pertanian di Kabupaten Banjar

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam penegakan prinsip-prinsip syariah dalam hukum positif Indonesia, khususnya pada pelaksanaan asuransi pertanian.
2. Secara praktek, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka merumuskan formulasi yang tepat berdasarkan prinsip syariah dan sebagai pedoman untuk masyarakat luas tentang bagaimana praktik asuransi pertanian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹⁷
Dalam penelitian ini penulis meninjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang berlandaskan alquran, Hadis serta Ijtihad para ulama.
2. Asuransi merupakan perjanjian pertanggungans risiko antara tertanggung dengan penanggung, dimana penanggung berjanji membayarkan kerugian

¹⁷Depertemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h.1470

yang dialami bertanggung, sedangkan bertanggung berkewajiban membayar premi yang telah disepakati.¹⁸ Pada penelitian ini, asuransi yang dimaksud adalah asuransi usaha tani, dimana pemerintah dan petani bekerjasama dalam pembayaran premi.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian atau karya ilmiah yang hampir mirip dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya adalah:

Dandi Septian dan Gabriel Cahya Anugerah; *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo Kabupaten Bantul*. Penelitian ini berbentuk jurnal, yang mana dalam tulisannya membahas tentang peranan asuransi pertanian dalam melindungi petani untuk meningkatkan taraf kesejahteraan telah sesuai dengan UU P3. Namun, secara umum belum dapat dipraktikan secara langsung pada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Bantul tersebut.

M. Saleh S. Ali, Ikawani, Eymal B. Demmallino; *Respon Petani Padi Terhadap Program Asuransi Pertanian Di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar*. Penelitian ini berbentuk jurnal yang mana membahas tentang respon petani terhadap asuransi pertanian dinilai positif. Pelaksanaan program asuransi pertanian di Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar sudah berjalan dengan baik ditandai dengan respon petani yang positif. Namun, disisi lain sosialisasi

¹⁸ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 10

tentang asuransi pertanian masih kurang sehingga penyelesaian klaim masih sulit dilakukan petani.

Berdasarkan berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai *Asuransi Pertanian* sudah ada, namun hanya terkait tentang seberapa berpengaruh asuransi pertanian di masyarakat. Belum ditemukan tentang tinjauan hukum islam terhadap asuransi pertanian di Kab. Banjar, sehingga penelitian tesis ini menarik dan perlu untuk dikaji karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penguraian dan pembahasan mengenai penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang merupakan kerangka penelitian awal sebagai acuan masalah yang akan penulis teliti sehingga penelitian ini perlu dilakukan dan diuraikan dalam bentuk latar belakang masalah. Untuk mempermudah mengarahkan penelitian pada bab selanjutnya maka dibuat fokus masalah dalam bentuk pertanyaan. Untuk memperoleh hasil dari penelitian yang diinginkan, maka dibuat tujuan penelitian. Harapan- harapan penulis dari manfaat hasil penelitian dibuat signifikansi penelitian. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian, maka dijelaskan dalam definisi operasional. Kemudian untuk mengetahui bagaimana landasan penelusuran penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah dan judul yang akan diteliti dimuat dalam penelitian terdahulu. Kerangka dasar dalam penulisan ini terdapat dalam

sistematika penulisan. Untuk memudahkan penulis menentukan landasan teoritis yang sesuai pada bab II.

Bab II merupakan landasan teoritis dari masalah yang telah diuraikan pada Bab I. Bab ini memuat beberapa sub judul tentang asuransi umum (Konvensional), asuransi syariah, kemudian asuransi pertanian (AUTP), dan beberapa ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk menentukan metode penelitian yang akan penulis gunakan pada Bab III serta sebagai bahan pelengkap dalam membahas dan menganalisis data pada bab IV

Bab III merupakan metode penelitian yang bersifat menuntun penelitian untuk mengetahui jenis dan pendekatan penelitian, mengetahui lokasi, subjek dan objek penelitian, mempermudah mendapatkan data dengan teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang akan penulis gunakan untuk meneliti masalah dan mempermudah melakukan analisis terhadap masalah tersebut pada Bab IV

Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Banjar. Pada bab ini penulis memaparkan letak geografis, visi misi, wilayah administratif, iklim, potensi wilayah, dan demografi Kabupaten Banjar. Pada bab ini penulis juga akan memaparkan karakteristik petani, luas lahan pertanian, luas panen, komoditas, dan prospek AUTP pertanian di Kabupaten Banjar,. Mengingat luasnya wilayah lokasi penelitian sementara sumber daya yang dimiliki penulis sangat terbatas maka pengambilan sampel hanya Kecamatan Gambut saja. Penulis juga memaparkan hasil Analisa Terhadap Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di

Kabupaten Banjar, Kec. Gambut. Di bagian ini penulis akan menyajikan gambaran umum pelaksanaan AUTP di Kabupaten Banjar, Kec. Gambut, dan tinjauan terhadap pelaksanaannya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup, berisikan simpulan dan saran sebagai akhir dari keseluruhan tesis yang penulis buat dan temuan-temuan masalah penulis tindak lanjuti jalan keluarnya ke dalam saran.